



**P U T U S A N**

Nomor 389/Pid.B/2023/PN Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. DIKY ANUGRAH Alias DIKY**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 20/27 Februari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Prof. Moh. Yamin Kel. Tanamodindi Kec. Mantikulore Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/203/X/2023/Satreskrim tertanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024

Terdakwa menghadap didampingi nurhana, SH., A. Gita Nindya A.N, SH., dan Mega Arif, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lingkaran Belajar Untuk Perempuan (LIBU PEREMPUAN), berdasarkan Surat Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 389/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MOH. DIKY ANUGRAH Alias DIKY bersama dengan anak saksi MOHAMMAD AL-KINDI A. LATALA Als KINDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOH. DIKY ANUGRAH Alias DIKY berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa MOH. DIKY ANUGRAH Alias DIKY dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) pucuk senjata api jenis Sig Sauer warna hitam, nomor seri 58C149637
  - ✓ 1 (satu) buah Holster atau sarung senjata api warna hitam
  - ✓ 1 (satu) buah Magazane Sig Sauer
  - ✓ 10 (sepuluh) butir amunisi aktif

Dikembalikan kepada saksi Korban ZULHIDAYAT Als ZUL

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun RR 125 cc warna hitam DN 4967 YO No. Rangka MH8BF45DA8J213575

Dikembalikan kepada anak Mohammad Al-Kindi A. Latala Als Kindi

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MOH. DIKY ANUGRAH Alias DIKY pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di jalan Danau Talaga Kel. Nunu Kec. Tatanga kota Palu, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para anak dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa MOH. DIKY ANUGRAH Alias DIKY bersama dengan anak MOHAMMAD AL-KINDI A. LATALA Als KINDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melintas dijalan Lagarutu dengan menggunakan sepeda motor merk suzuki Shogun RR 125 cc warna hitam kemudian mampir disebuah Masjid untuk buang air kecil lalu saat keluar dari halaman masjid tersebut terdakwa MOH. DIKY ANUGRAH Alias DIKY bersama dengan anak MOHAMMAD AL-KINDI A. LATALA Alias KINDI melihat saksi korban ZULHIDAYAT Als ZUL selaku anggota DIT PAM OBVIT Polda Sulteng sedang tertidur di sebuah kios kecil dan disamping saksi korban ada sebuah pistol, selanjutnya terdakwa MOH. DIKY ANUGRAH Als DIKY bersama anak MOHAMMAD AL-KINDI A. LATALA Als KINDI bersama dengan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendekati saksi korban dan mencoba membangunkan saksi korban yang sedang tertidur pulas namun tidak terbangun sehingga terdakwa MOH. DIKY ANUGRAH Als DIKY bersama dengan anak MOHAMMAD AL-KINDI A. LATALA Als KINDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung mengambil barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis SIG SAUER warna Hitam dengan nomor seri 58C149637, 1 (satu) buah HOLSTER atau Sarung Senjata API warna Hitam, 1 (satu) buah Magazane SIG SAUER, 10 (Sepuluh) butir Peluru Aktif, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, barang-barang tersebut terdakwa MOH. DIKY ANUGRAH Als DIKY bersama anak

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD AL-KINDI A. LATALA Als KINDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membawa kerumahnya untuk dimiliki dan akan dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun belum sempat terjual terdakwa MOH. DIKY ANUGRAH Als DIKY bersama anak MOHAMMAD AL-KINDI A. LATALA Als KINDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh anggota busur Polresta palu.

Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zul Hidayat Alias Zul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan anak saksi Mohammad Al-Kindi A. Latala Als Kindi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena telah melakukan perbuatan pidana "Pencurian" pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 bertempat di jalan Danau Talaga Kel. Nunu Kec. Tatanga kota Palu.
- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan anak saksi Mohammad Al-Kindi A. Latala Als Kindi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky bersama dengan anak saksi Mohammad Al-Kindi A. Latala Als Kindi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri yang merupakan anggota Kepolisian dibagian DIT PAMOBVIT POLDA SULTENG.
- Bahwa yang telah diambil oleh terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan anak saksi Mohammad Al-Kindi A. Latala Als Kindi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) adalah berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis SIG SAUER warna Hitam dengan nomor seri, 1 (satu) buah HOLSTER atau Sarung Senjata API warna Hitam, 1 (satu) buah Magazane SIG SAUER, 10 (Sepuluh) butir Peluru Aktif milik Inventaris DIT PAMOBVIT POLDA SULTENG.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



- Bahwa terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan anak saksi Mohammad Al-Kindi A. Latala Als Kindi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengambil barang-barang milik saksi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan anak saksi Mohammad Al-Kindi A. Latala Als Kindi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengambil senjata api tersebut namun seingat saksi saat itu saksi sedang tertidur didepan sebuah kios dijalan lagarutu dan senjata api tersebut masih berada dipinggang saksi.
  - Bahwa saat saksi bangun tidur saksi baru mengetahui jika senjata api tersebut sudah tidak ada menempel dipinggang saksi.
  - Bahwa saksi saat itu langsung pulang kerumahnya dan mencari informasi dimana keberadaan senjata api tersebut
  - Bahwa senjata api tersebut adalah resmi milik Kepolisian RI dengan surat perintah pengeluaran Materil Nomor : SPPM/26/XII/2017/DITPAMOBVIT tanggal 18 Desember 2017.
  - Bahwa yang terakhir kali menggunakan/menguasai senjata api pucuk laras pendek jenis pistol P320 SIGSAUER CARRY warna Hitam dengan 10 (sepuluh) butir amunisi aktif serta Holter Merk SIG warna hitam adalah saksi yang saat itu melakukan Piket di Mako DIT PAMOBVIT.
  - Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis SIG SAUER warna Hitam dengan nomor seri, 1 (satu) buah HOLSTER atau Sarung Senjata API warna Hitam, 1 (satu) buah Magazane SIG SAUER, 10 (Sepuluh) butir Peluru Aktif adalah senjata api resmi milik Kepolisian Republik Indonesia yang merupakan barang inventaris Dinas DIT PAMOBVIT POLDA SULTENG yang diperuntukan untuk Piket Mako DIT PAMOBVIT.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan anak saksi Mohammad Al-Kindi A. Latala Als Kindi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut dapat membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan anak saksi Mohammad Al-Kindi A. Latala Als Kindi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut, saksi juga mendapatkan sanksi pengurangan selama 7 (tujuh) hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.



2. Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky karena saksi bersama dengan terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky telah melakukan perbuatan pidana Pencurian pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 bertempat di jalan Danau Talaga Kel. Nunu Kec. Tatanga kota Palu.
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy adalah berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis SIG SAUER warna Hitam dengan nomor seri, 1 (satu) buah HOLSTER atau Sarung Senjata API warna Hitam, 1 (satu) buah Magazane SIG SAUER, 10 (Sepuluh) butir Peluru Aktif milik saksi ZUL HIDAYAT Als ZUL yang merupakan anggota Kepolisian dibagian DIT PAMOBVIT POLDA SULTENG.
- Bahwa cara terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy mengambil senjata api tersebut adalah saat melihat senjata api tergeletak sekitar 1 meter dari saksi korban yang sedang tertidur pulas, terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy lalu mengambil senjata api tersebut dan membawa pulang untuk dijual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun belum sempat terjual terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy ditangkap oleh anggota Buser Polresta Palu.
- Bahwa terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis SIG SAUER warna Hitam dengan nomor seri, 1 (satu) buah HOLSTER atau Sarung Senjata API warna Hitam, 1 (satu) buah Magazane SIG SAUER, 10 (Sepuluh) butir Peluru Aktif pada tanggal 29 sekitar pukul 05.00 wita dipinggir jalan lagarutu kel. Tanamodindi kec. Mantikulore Kota Palu tepatnya didepan sebuah kios yang mana saat itu senjata api tersebut tergeletak ditanah sekitar 1 meter dari saksi korban yang sedang tertidur pulas.
- Bahwa awalnya terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy melintas dijalan Lagarutu dengan menggunakan sepeda motor merk suzuki Shogun RR 125 cc warna hitam kemudian mampir disebuah Masjid untuk buang air kecil lalu saat keluar dari halaman masjid tersebut terdakwa Moh. Diky Anugrah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy melihat saksi korban ZULHIDAYAT Als ZUL selaku anggota DIT PAM OBVIT Polda Sulteng sedang tertidur di sebuah kios kecil dan disamping saksi korban ada sebuah pistol, selanjutnya terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendekati saksi korban dan mencoba membangunkan saksi korban yang sedang tertidur pulas namun tidak terbangun sehingga terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy langsung mengambil barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis SIG SAUER warna Hitam, 1 (satu) buah HOLSTER atau Sarung Senjata API warna Hitam, 1 (satu) buah Magazane SIG SAUER, dan 10 (Sepuluh) butir Peluru Aktif.

- Bahwa terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy mengambil senjata api tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban.

- Bahwa terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy membawa senjata api tersebut kerumahnya untuk dimiliki dan akan dijual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun belum sempat terjual terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy ditangkap oleh anggota buser Polresta palu.

- Bahwa terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy membuka magazine senjata api tersebut dengan melihat tutorial dari Youtube dan setelah magazinanya terbuka terdakwa mengambil 1 (satu) buah peluru untuk dijadikan buah kalung dan yang lainnya tetap tersimpan didalam magazine senjata api tersebut.

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis SIG SAUER warna Hitam, 1 (satu) buah HOLSTER atau Sarung Senjata API warna Hitam, 1 (satu) buah Magazane SIG SAUER, 10 (Sepuluh) butir Peluru Aktif adalah senjata api resmi milik Kepolisian Republik Indonesia yang merupakan barang inventaris Dinas DIT PAMOBVIT POLDA SULTENG yang diperuntukan untuk Piket Mako DIT PAMOBVIT, dimana terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy baru ketahui setelah diperiksa oleh penyidik Polres palu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy dapat membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan perbuatan pidana Pencurian pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 bertempat di jalan Danau Talaga Kel. Nunu Kec. Tatanga kota Palu.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Zul Hidayat Alias Zul yang merupakan anggota Kepolisian dibagian DIT PAMOBVIT POLDA SULTENG.
- Bahwa yang telah diambil oleh terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) adalah berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis SIG SAUER warna Hitam, 1 (satu) buah HOLSTER atau Sarung Senjata API warna Hitam, 1 (satu) buah Magazane SIG SAUER, 10 (Sepuluh) butir Peluru Aktif milik Inventaris DIT PAMOBVIT POLDA SULTENG.
- Bahwa semua barang tersebut diambil oleh terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban ZUL HIDAYAT Als ZUL yang merupakan anggota DIT PAMOBVIT POLDA SULTENG.
- Bahwa cara terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengambil senjata api tersebut yaitu saat melihat senjata api tergeletak sekitar 1 meter dari saksi korban yang sedang tertidur pulas lalu terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengambil senjata api tersebut dan membawa pulang senjata tersebut untuk dijual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa senjata api tersebut belum sempat dijual oleh terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) namun terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sudah ditangkap oleh anggota polisi.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



- Bahwa awalnya terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melintas dijalan Lagarutu dengan menggunakan sepeda motor merk suzuki Shogun RR 125 cc warna hitam kemudian mampir disebuah Masjid untuk buang air kecil lalu saat keluar dari halaman masjid tersebut terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melihat saksi korban ZULHIDAYAT Als ZUL selaku anggota DIT PAM OBVIT Polda Sulteng sedang tertidur di sebuah kios kecil dan disamping saksi korban ada sebuah pistol, selanjutnya terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendekati saksi korban dan mencoba membangunkan saksi korban yang sedang tertidur pulas namun tidak terbangun sehingga terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung mengambil barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis SIG SAUER warna Hitam, 1 (satu) buah HOLSTER atau Sarung Senjata API warna Hitam, 1 (satu) buah Magazane SIG SAUER, dan 10 (Sepuluh) butir Peluru Aktif.
- Bahwa benar terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengambil senjata api tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membuka magazine senjata api tersebut dengan melihat tutorial dari Youtube dan setelah magazinernya terbuka terdakwa mengambil 1 (satu) buah peluru untuk dijadikan buah kalung dan yang lainnya tetap tersimpan didalam magazine senjata api tersebut.
- Bahwa terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) baru mengetahui bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis SIG SAUER warna Hitam, 1 (satu) buah HOLSTER atau Sarung Senjata API warna Hitam, 1 (satu) buah Magazane SIG SAUER, dan 10 (Sepuluh) butir Peluru Aktif adalah senjata api resmi milik Kepolisian Republik Indonesia yang merupakan barang inventaris Dinas DIT PAMOBVIT POLDA SULTENG yang diperuntukan untuk Piket Mako DIT PAMOBVIT setelah terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



(penuntutan dalam berkas perkara terpisah) diperiksa oleh penyidik polres palu.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Ahli ataupun saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Sig Sauer warna hitam, nomor seri 58C149637
- 1 (satu) buah Holster atau sarung senjata api warna hitam
- 1 (satu) buah Magazane Sig Sauer
- 10 (sepuluh) butir amunisi aktif
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun RR 125 cc warna hitam DN 4967 YO No. Rangka MH8BF45DA8J213575

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan perbuatan pidana Pencurian pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 bertempat di jalan Danau Talaga Kel. Nunu Kec. Tatanga kota Palu.
- Bahwa benar, yang menjadi korbannya adalah saksi Zul Hidayat Alias Zul yang merupakan anggota Kepolisian dibagian DIT PAMOBVIT POLDA SULTENG.
- Bahwa benar, yang telah diambil oleh terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) adalah berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis SIG SAUER warna Hitam, 1 (satu) buah HOLSTER atau Sarung Senjata API warna Hitam, 1 (satu) buah Magazane SIG SAUER, 10 (Sepuluh) butir Peluru Aktif milik Inventaris DIT PAMOBVIT POLDA SULTENG.
- Bahwa benar, awalnya terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melintas dijalan Lagarutu dengan menggunakan sepeda motor merk suzuki Shogun RR 125 cc warna hitam kemudian mampir disebuah Masjid untuk buang air kecil lalu saat keluar dari halaman masjid tersebut terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy (penuntutan dalam berkas perkara terpisah)

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



melihat saksi korban ZULHIDAYAT Als ZUL selaku anggota DIT PAM OBVIT Polda Sulteng sedang tertidur di sebuah kios kecil dan disamping saksi korban ada sebuah pistol, selanjutnya terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendekati saksi korban dan mencoba membangunkan saksi korban yang sedang tertidur pulas namun tidak terbangun sehingga terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung mengambil barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis SIG SAUER warna Hitam, 1 (satu) buah HOLSTER atau Sarung Senjata API warna Hitam, 1 (satu) buah Magazane SIG SAUER, dan 10 (Sepuluh) butir Peluru Aktif.

- Bahwa benar, terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengambil senjata api tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban.

- Bahwa benar, 1 (satu) pucuk senjata api jenis SIG SAUER warna Hitam dengan nomor seri, 1 (satu) buah HOLSTER atau Sarung Senjata API warna Hitam, 1 (satu) buah Magazane SIG SAUER, 10 (Sepuluh) butir Peluru Aktif adalah senjata api resmi milik Kepolisian Republik Indonesia yang merupakan barang inventaris Dinas DIT PAMOBVIT POLDA SULTENG yang diperuntukan untuk Piket Mako DIT PAMOBVIT sehingga dikuasai oleh saksi korban Zul Hidayat Als Zul yang merupakan anggota Kepolisian dibagian DIT PAMOBVIT POLDA SULTENG.

- Bahwa benar, tujuan terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengambil senjata api tersebut adalah untuk dijual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun belum terjual, terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sudah ditangkap oleh anggota polisi.

- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan anak saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Als Kindi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut dapat membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain.

- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan anak saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Als Kindi (penuntutan dalam

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



berkas perkara terpisah) tersebut, saksi juga mendapatkan sanksi pengurangan selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Dalam perkara ini, yang dimaksud "Barang siapa" tersebut adalah terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky, dimana identitas Terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dalam persidangan. Bahwa Terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dalam persidangan sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu barang" adalah memindahkan sesuatu barang tersebut dan kemudian membawanya pergi dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 bertempat di jalan Danau Talaga Kel. Nunu Kec. Tatanga kota Palu, terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) , telah mengambil barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis SIG SAUER warna Hitam, 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



HOLSTER atau Sarung Senjata API warna Hitam, 1 (satu) buah Magazane SIG SAUER, 10 (Sepuluh) butir Peluru Aktif milik Inventaris DIT PAMOBVIT POLDA SULTENG.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melintas dijalan Lagarutu dengan menggunakan sepeda motor merk suzuki Shogun RR 125 cc warna hitam kemudian mampir disebuah Masjid untuk buang air kecil lalu saat keluar dari halaman masjid tersebut terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melihat saksi korban ZULHIDAYAT Als ZUL selaku anggota DIT PAM OBVIT Polda Sulteng sedang tertidur di sebuah kios kecil dan disamping saksi korban ada sebuah pistol, selanjutnya terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendekati saksi korban dan mencoba membangunkan saksi korban yang sedang tertidur pulas namun tidak terbangun sehingga terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung mengambil barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis SIG SAUER warna Hitam, 1 (satu) buah HOLSTER atau Sarung Senjata API warna Hitam, 1 (satu) buah Magazane SIG SAUER, dan 10 (Sepuluh) butir Peluru Aktif.

Menimbang, bahwa terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengambil senjata api tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban.

Menimbang, bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis SIG SAUER warna Hitam, 1 (satu) buah HOLSTER atau Sarung Senjata API warna Hitam, 1 (satu) buah Magazane SIG SAUER, 10 (Sepuluh) butir Peluru Aktif adalah senjata api resmi milik Kepolisian Republik Indonesia yang merupakan barang inventaris Dinas DIT PAMOBVIT POLDA SULTENG yang diperuntukan untuk Piket Mako DIT PAMOBVIT sehingga dikuasai oleh saksi korban Zul Hidayat Als Zul yang merupakan anggota Kepolisian dibagian DIT PAMOBVIT POLDA SULTENG.

Menimbang, bahwa tujuan erdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengambil senjata api tersebut adalah untuk dijual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun belum terjual, terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



(penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sudah ditangkap oleh anggota polisi.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan anak saksi Mohammad Al-Kindi A. Latala Als Kindi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut dapat membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain. Dan akibat perbuatan terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan anak saksi Mohammad Al-Kindi A. Latala Als Kindi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut, saksi juga mendapatkan sanksi pengurangan selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti mengambil barang-barang milik saksi Korban Muh. Syukri Armar baik sebagian atau seluruhnya tanpa seijin dari yang berhak, untuk itu unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi.

### **Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky mengambil barang-barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis SIG SAUER warna Hitam, 1 (satu) buah HOLSTER atau Sarung Senjata API warna Hitam, 1 (satu) buah Magazane SIG SAUER, 10 (Sepuluh) butir Peluru Aktif tersebut bersama-sama dengan saksi Mohammad Al-Kindi A. Latala Als Kindi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara awalnya terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melintas dijalan Lagarutu dengan menggunakan sepeda motor merk suzuki Shogun RR 125 cc warna hitam kemudian mampir disebuah Masjid untuk buang air kecil lalu saat keluar dari halaman masjid tersebut terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melihat saksi korban ZULHIDAYAT Als ZUL selaku anggota DIT PAM OBVIT Polda Sulteng sedang tertidur di sebuah kios kecil dan disamping saksi korban ada sebuah pistol, selanjutnya terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mendekati saksi korban dan mencoba membangunkan saksi korban yang sedang tertidur pulas namun tidak terbangun sehingga terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dan saksi Mohammad Al-Kindy A. Latala Alias Kindy (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung mengambil barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIG SAUER warna Hitam, 1 (satu) buah HOLSTER atau Sarung Senjata API warna Hitam, 1 (satu) buah Magazane SIG SAUER, dan 10 (Sepuluh) butir Peluru Aktif.

Dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yakni berupa :

- ✓ 1 (satu) pucuk senjata api jenis Sig Sauer warna hitam, nomor seri 58C149637
- ✓ 1 (satu) buah Holster atau sarung senjata api warna hitam
- ✓ 1 (satu) buah Magazane Sig Sauer
- ✓ 10 (sepuluh) butir amunisi aktif

Dinyatakan dikembalikan kepada saksi Korban ZULHIDAYAT Als ZUL

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun RR 125 cc warna hitam DN 4967 YO No. Rangka MH8BF45DA8J213575

Dinyatakan dikembalikan kepada saksi anak Mohammad Al-Kindi A. Latala Als Kindi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan DIT PAMOBVIT POLDA SULTENG dalam hal ini saksi Zul Hidayat Als Zul.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moh. Diky Anugrah Alias Diky dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pucuk senjata api jenis Sig Sauer warna hitam, nomor seri 58C149637
  - 1 (satu) buah Holster atau sarung senjata api warna hitam
  - 1 (satu) buah Magazane Sig Sauer
  - 10 (sepuluh) butir amunisi aktif

Dikembalikan kepada saksi Korban Zul Hidayat Als Zul

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun RR 125 cc warna hitam DN 4967 YO No. Rangka MH8BF45DA8J213575

Dikembalikan kepada saksi anak Mohammad Al-Kindi A. Latala Als Kindi

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., dan Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silvana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Desianty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Allannis Cendana, S.H., M.H.**

**Zaufi Amri, S.H.**

**Immanuel Charlo Rommel Danes, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Silvana, SH**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf